

Srt No. 039/DP-APPARINDO/III/2015

Jakarta, 18 Maret 2015

Kepada Yth,

Direksi

Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia

Anggota APPARINDO

Di Tempat

Dengan hormat,

Hal : Surat OJK No. S-18/D.05/2015

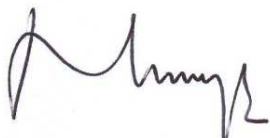
Bersama ini kami sampaikan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-18/D.05/2015 tertanggal 9 Maret 2015 perihal Penggunaan Jasa Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi yang tidak memiliki izin dari OJK.

Di dalam surat tersebut secara tegas disampaikan bahwa setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat ijin dari OJK, sebagaimana UU Nomor 40 tahun 2014 pasal 8.

Selain hal tersebut Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi tidak diperkenankan menggunakan jasa Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi yang tidak memiliki izin dari OJK.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Dewan Pengurus



Nanan Ginanjar, CIIB

Ketua Umum



Yulius Bhayangkara, CIIB

Sekretaris Jenderal

Lampiran : Surat No. S-18/D.05/2015